

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diharapkan dapat membawa keadilan bagi masyarakat dalam lingkup penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan “administratif pemerintahan”. Prinsip adanya peradilan TUN, untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tetapi, pada faktanya keberadaan PTUN ini masih memprihatinkan dimana keberadaan PTUN belum dapat membawa keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian sengketa “administratif pemerintahan” karena masih lemahnya pelaksanaan suatu Putusan Peradilan Tata Usaha Negara.

Lemahnya pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara disebabkan tidak adanya lembaga pelaksana dan pemaksaan dalam pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara tergantung pada kesadaran dan inisiatif Pejabat Tata Usaha Negara.

Pasal 116 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pengenaan sanksi kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan yang memiliki kekuasaan. Hukum tetap berupa pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dan / atau sanksi administratif serta publikasi di media cetak.

Pasal 116 ayat (6) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selain upaya- upaya yang diatur dalam undang- undang sebelumnya, juga mengatur tentang pelaporan ketidaktaatan Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara disampaikan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Siapapun yang melakukan perbuatan hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak lain harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tanggung jawab adalah suatu kewajiban menebus balas dari seorang yang terhadapnya dilakukan suatu tindakan meergugikan. Pertanggungjawaban tersebut berlaku bagi seluruh subjek hukum baik orang (*nartuurlijkpersoon*), badan hukum (*rechtspersoon*), dan tidak terkecuali subjek hukum jabatan/ pemerintah. Keberadaan peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sistem peradilan di Indonesia sebagai wujud dari komitmen negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perseorangan maupun hak masyarakat secara umum sehingga tercapainya keserasian, keselarasan, keseimbangan, serta dinamisasi dan harmonisasi hubungan antara warga negara dengan Negara. Namun Eksekusi terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Pejabat Tata Usaha

Negara tidak sepenuhnya berjalan efektif, walaupun mekanisme dan tahapan-tahapan eksekusi telah dilakukan.¹

Faktor penyebab lemahnya eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara antara lain, ketiadaan aturan hukum yang memaksa bagi Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Amar putusan hakim yang tidak berani mencamtumkan pembayaran sejumlah uang paksa apabila pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan tidak melaksanakan putusan Peradilan dan faktor kepatuhan pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan putusan Peradilan.²

Dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Kejaksaan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan di sengketa administrasi negara. Masyarakat pencari keadilan yang dimaksud adalah individu yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Putusan Tata Usaha Negara tersebut (*beschikking*) sehingga mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya gugatan untuk putusan Tata Usaha Negara yang

¹<https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb48fc801fb730011dd28c7/problematika-eksekusi-putusan-pengadilan-tata-usaha-negara/>

² *ibid*

disengketakan, Peradilan Tata Usaha Negara dapat membatalkan melalui putusan yang telah ada mengikat secara hukum.³

Tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak individu dan hak masyarakat, antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Dalam konteks reformasi birokrasi di Indonesia dan sejalan dengan tuntutan penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, maka sangat diharapkan peran pemerintah dalam hal ini yang memiliki keinginan politik ke depan untuk melakukan transformasi (*ius constituendum*). Tindakan pemerintah dalam melaksanakan selain berdasarkan asas legalitas, asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen Van Behorlijk Bestuur*) juga harus berdasarkan asas perlindungan hak asasi manusia.⁴

Dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 53 ayat 3 dan 4. Ayat 3 yaitu “Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan dianggap dikabulkan secara hukum”. Sedangkan ayat 4 “Pemohon mengajukan permohonan kepada peradilan

³ F.A. Satria Putra, “Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, Justisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, P-ISSN: 1979-7532, E-ISSN: 2686-0821, Vol. 7, No.1. 66-75, hal. 67-68

⁴ Karmal Maksudi, Sanksi Administratif dan Penyelesaiannya Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Peratun, E-ISSN : Nomor 2303-0569, Vol 09.i02.2001, hal. 262

untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)".

Realita di lapangan sangatlah berbeda yang mana dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara belum dapat memberi keadilan bagi kalangan masyarakat terkait pelayanan dibidang administrasi pemerintahan. Banyak sekali kasus putusan Tata Usaha Negara yang tidak dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara Putusan Peradilan, padahal putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Salah satu contoh kasus Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi tidak dilaksanakan Putusan Peradilan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Putusan Nomor 79 PK/TUN/2021 tentang Penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Ahmad Rasidi sebagai kepala desa yang baru.

Dalam Putusan Nomor 79 PK/TUN/2021 Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Bupati Sumenep diwakili oleh kuasa Hisbul Wathan, SH., MH, Jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep. Dan lawannya yaitu Ahmad Rasidi, Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kurniadi, S.H. sebagai Termohon Peninjauan Kembali.

Berdasarkan amar Putusan Nomor 79 PK/TUN/2021 Nomor 79 PK/TUN/2021 tersebut seharusnya membatalkan keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/485/KEP/435.012/2019, yaitu tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun Sumenep, atas nama Ghazali. Karena sudah melakukan kecurangan

administrasi yaitu memalsukan surat keterangan ijazah. Dan mewajibkan Bupati Sumenep untuk menerbitkan keputusan baru yang isinya berupa mengangkat dan melantik (Ahmad Rasidi) sebagai Kepala Desa Matanair. Namun, Pejabat Tata Usaha Negara Bupati Sumenep tidak melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu tidak menerbitkan surat keputusan mengangkat dan melantik Ahmad Rasidi sebagai Kepala Desa yang sah di Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep. Padahal, putusan peradilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak 31 Desember 2020. Padahal seharusnya Bupati mengesahkan pengangkatan terhadap kepala desa yang baru dengan membuat Keputusan Bupati. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan ataupun dari Putusan Tata Usaha Negara. Diatur dalam Pasal 83 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa. Dan Tindakan pemerintah yaitu Bupati Sumenep yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain disebut perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*). Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, Perbuatan Melanggar Hukum yaitu Tiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Contoh lain Putusan Nomor 475/G/2023/PTUN.JKT berisikan putusan membatalkan keputusan OJK yang mencabut izin usaha PT

Asuransi Jiwa Kresna dan memerintahkan pencabutan surat perintah tertulis terkait. Akan tetapi pejabat tata usaha/ Otoritas Jasa Keuangan sampai saat ini mengabaikan putusan tersebut dan Putusan Nomor 366/G/TF/2023/PTUN.JKT yang dimana isi dari putusan tersebut membatalkan keputusan Dirjen Minerba terkait pencabutan izin usaha tambang PT Fajar Matarappe Mining. Akan tetapi eksekusi dari putusan tersebut sampai saat ini masih belum di laksanakan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implikasi Hukum Pejabat Eksekutif Yaitu Kepala Daerah yang Terlambat Melaksanakan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahannya dirumuskan adalah:

1. Apakah perbuatan pejabat eksekutif yaitu kepala daerah yang terlambat melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dikategorikan perbuatan melanggar hukum?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan terhadap pejabat eksekutif yaitu kepala daerah yang terlambat melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbuatan pejabat eksekutif yaitu kepala daerah yang terlambat melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dikategorikan perbuatan melanggar hukum
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan terhadap pejabat eksekutif yaitu kepala daerah yang terlambat melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini mempunyai manfaat secara teoritis dan manfaat praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan tentang konsep perbuatan melawan hukum, serta menjadi referensi bagi peneliti berikutnya dalam mengembangkan pelaksanaan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi bahan masukan bagi pembaharuan hukum atau dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaian kasus di pengadilan, khususnya terkait kasus tidak dilaksanakannya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in Kracht van gewijsde*)

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul **“Implikasi Hukum Pejabat Eksekutif yang Terlambat Melaksanakan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum**

Tetap” adalah hasil karya penulis, setelah melakukan penelusuran beberapa literatur dan internet belum ada penelitian yang sama jika mirip ada seperti halnya sebagai berikut:

No	Juduk Karya Ilmiah	Nama	Institusi	Fokus Pembahasan
1	Analisis terhadap putusan peradilan tata usaha negara yang tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel) (studi kasus putusan ptun palembang no. 16/g/2009/ptun-plg). (Thesis, Program Studi Magister Hukum, Univeristas Muhammadiyah Palembang, 2020).	Zulham Idrus	Universitas Muhammadiyah Palembang	Fokus karya ilmiah ini tentang factor penyebab putusan Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat dieksekusi dan upaya hukum putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak dapat dieksekusi.
2	Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berbasis Nilai Keadilan. (Thesis, Joko Sutrisno, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang)	Joko Sutrisno	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Fokus penelitian menitikberatkan pada pelaksanaan eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara saat ini belum mampu mewujudkan keadilan, hal ini terjadi dikarenakan keberadaan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan diri untuk tidak melaksanakan eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara.

3	Kepatuhan Kepala Daerah dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Thesis, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2022)	Fegi	Universitas Andalas	Fokus penelitian ini menitik beratkan pada kepala daerah tidak melaksanakan putusan Nomor 11/G/2020/PTUN.PDG dan Putusan Nomor 23/G/2018/PTUN.PDG. dalam Putusan Nomor 11/G/PTUN.PDG tentang pemberhentian Wali Nagari Kinari oleh bupati Solok dan Putusan Nomor 23/G/2018/PTUN.PDG tentang pemberhentian Sekretaris Daerah Pasaman Barat oleh Bupati Pasaman Barat terdapat bentuk- bentuk ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Kepala Daerah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, diantaranya tidak mencabut Keputusan TUN yang disengketakan, tidak mencabut dan tidak menerbitkan Keputusan TUN yang baru.
---	---	------	---------------------	--

Perbedaan mendasar antar penelitian yang ditulis Zulham Idrus yang berjudul analisis terhadap putusan peradilan tata usaha negara yang tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel) (studi kasus putusan Peradilan Tata Usaha Negara Palembang no. 16/g/2009/ptun-plg) Fokus karya ilmiah ini tentang faktor penyebab putusan Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat dieksekusi dan upaya hukum putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak dapat dieksekusi. Sedangkan penelitian penulis fokus pada eksekusi putusan

peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Pasca adanya putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan tetap tetapi tidak dilaksanakan Putusan Peradilan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dengan tidak menerbitkan surat keputusan yang baru dan tidak melantik kepala desa yang sudah ditetapkan oleh putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 79 PK/TUN/2021 dalam hal ini objek kajian pembahasan berbeda dari karya Zulham Idrus.

Selanjutnya penelitian karya Joko Sutrisno yang berjudul Regulasi Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berbasis Nilai Keadilan. Fokus penelitian menitikberatkan pada pelaksanaan eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara saat ini belum mampu mewujudkan keadilan, hal ini terjadi dikarenakan keberadaan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan diri untuk tidak melaksanakan eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Karenanya berbeda dari penelitian penulis yang berfokus pada pelaksanaan putusan peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan mengikat dimasa mendatang.

Selanjutnya penelitian karya Fegi yang berjudul Kepatuhan Kepala Daerah dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. Berdasarkan Hukum karya ini menitikberatkan pada kepala daerah tidak melaksanakan putusan Nomor 11/G/2020/PTUN.PDG dan Putusan Nomor 23/G/2018/PTUN.PDG. dalam

Putusan Nomor 11/G/PTUN.PDG tentang pemberhentian Wali Nagari Kinari oleh bupati Solok dan Putusan Nomor 23/G/2018/PTUN.PDG tentang pemberhentian Sekretaris Daerah Pasaman Barat oleh Bupati Pasaman Barat terdapat bentuk- bentuk ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Kepala Daerah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, diantaranya tidak mencabut Keputusan TUN yang disengketakan, tidak mencabut dan tidak menerbitkan Keputusan TUN yang baru. Karenanya berbeda dari penelitian penulis yang berfokus pada pelaksanaan putusan peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap namun terlambat dalam melaksanakan putusan

1.6 Kerangka Teori

Teori pada umumnya diartikan sebagai sebuah pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu hal. Selain itu teori dapat diartikan sebagai pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian.⁵

Teori yang akan digunakan sebagai kerangka berpikir atau analisa dalam perbuatan melawan hukum pejabat eksekutif tidak melaksanakan putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah perlindungan hukum, teori tanggung gugat, dan teori kepastian hukum. Sedangkan konsep yang mendukung kerangka berpikir tersebut antara lain konsep negara hukum *rule of law* dan konsep *rule of ethics* yang akan dibahas secara komprehensif dibawah ini.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2012, hal. 3.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu jaminan adanya kepastian hukum bagi masyarakat, kata perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung arti tempat berlindung dan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normative karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.⁶

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi

⁶ Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 25

kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya. Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat.

2. Teori Tanggung Gugat / Tanggung jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”⁷

Pertanggungjawaban dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni liability (menunjuk pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan responsibility (menunjuk pada pertanggungjawaban politik). Teori tanggung jawab hukum lebih menekankan pada makna tanggung jawab

⁷ Hans Kelsen , sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007) , hal. 81

yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti liability.⁸

Munir Fuady menyatakan dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum* yaitu untuk hubungan sebab akibat ada dua macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai *but for* atau *sine qua non*. Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang mendukung ajaran akibat faktual ini.

Menurut pendapat Munir Fuady ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:⁹

- a. perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
- c. perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Menurut pendapat Munir Fuady Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:¹⁰

⁸ Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 54

⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 4

- a. tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUH Perdata yaitu setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya;
- c. tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUH Perdata yang disebutkan sebagai berikut :
 - 1) seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.
 - 2) Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali.
 - 3) majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.

3. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum digunakan sebagai langkah menganalisa tentang sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dan sanksi bagi pejabat negara yang tidak melaksanakan putusan dengan tidak mengindahkan dan tidak mengeluarkan surat keputusan terhadap pihak pemenang sebagai mestinya, sehingga tidak terjadi kepastian hukum.

Menurut E Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian, yang pertama, adanya suatu aturan yang bersifat umum yang membuat individu

¹⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 3.

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, kedua, keamanan hukum dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh Negara kepada individu.¹¹

Selanjutnya menurut Franz Magnis Suseno, Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut supaya hukum dapat dijalankan dan tuntutan pasti dipenuhi, serta setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan diberikan sanksi menurut hukum.¹² Ahli lainnya Jan Michiel Otto, menentukan bahwa Kepastian hukum yakni adanya kemungkinan dalam situasi tertentu:¹³

- a) Seharusnya tersedianya aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh yang diterbitkan dan diakui oleh negara;
- b) Instansi dalam pemerintahan menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten serta tunduk dan taat kepada aturan tersebut;
- c) Warga harus menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut;
- d) Hakim dalam peradilan tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum tersebut yang secara konsisten dilakukan dalam menyelesaikan sengketa hukum;
- e) Keputusan Peradilan dilaksanakan.

Selanjutnya menurut Radbruch, keadilan dan kepastian merupakan bagian yang harus selalu ada dari hukum. Keadilan dan kepastian hukum harus benar-benar diperhatikan, kepastian hukum harus

¹¹Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 23.

¹² Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 79.

¹³Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 85

dijaga demi terciptanya ketertiban suatu negara, yang artinya hukum positif harus senantiasa ditaati.¹⁴

Radbruch lebih lanjut menjelaskan.¹⁵ terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, pertama kepastian hukum oleh karena hukum kedua kepastian hukum dalam atau dari hukum, Hukum yang berhasil menjamin kepastian hukum didalam masyarakat merupakan hukum yang berguna. “kepastian hukum oleh karena hukum” memberikan dua tugas lain yaitu pertama menjamin keadilan hukum sedangkan “kepastian hukum dalam hukum” dapat dicapai apabila hukum sebanyak-banyaknya undang-undang yang dibuat.

1.7. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*Normative legal research*) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskriptis ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.¹⁶

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 95.

¹⁵ E. Utrecht dalam Sudirman Sidabuke, *Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Investor*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2007.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hal. 35.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan Perundang- undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang- undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan dengan melakukan telaah terhadap semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Sedangkan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum dan perkembangan peraturan mengenai isu yang dihadapi¹⁷ dalam hal ini yaitu eksekusi dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

Hal ini akan membuka kesempatan bagi peneliti dalam mempelajari adakah kesesuaian antara suatu aturan dalam Undang- undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang- undang Dasar dengan Undang- undang.¹⁸

3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan hal mendasar yang akan dijadikan acuan dalam penulisan ini. bahan hukum yang digunakan sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan- bahan hukum primer terdiri dari perundang- undangan, catatan- catatan resmi, atau risalah

¹⁷ *Ibid.* h.137

¹⁸ *Ibid.* h. 93

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum¹⁹.

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini adalah :

1. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pejabat Pemerintah.
3. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Putusan PTUN No. 79 PK/ PTUN/2021 tentang penerbitan surat keputusan Kepala Desa Ahmad Rasyidi.
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak /VII/2024

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi. bahan hukum yang diperoleh bisa berupa buku termasuk tesis, disertasi hukum dan jurnal hukum.²⁰ Seperti jurnal Lia Antasiyah dan Adhitya Widya Kartika yang berjudul Penegakan Hukum dalam Eksekusi Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Pengadilan Tata Usaha Negara.²¹

3) Bahan Hukum Tersier

¹⁹ *Ibid.* h. 141

²⁰ *Ibid.* hlm. 142-143.

²¹ Lia Antasiyah dan Adhitya Widya Kartika, *Penegakan Hukum dalam Eksekusi Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 5 Tahun 2023, hal.1076-1092

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Kamus hukum,
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia,
3. Internet, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan Isu Hukum yang telah diangkat dalam penelitian ini peneliti melakukan penelusuran mencari bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.²² Teknik ini guna memecahkan isu yang sedang dihadapi yang dilakukan dengan cara menelusuri teori konsep-konsep dengan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan Serta menelaah putusan yang berkekuatan hukum tetap beserta sanksi terhadap pejabat pemerintahan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi guna memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Tesis ini menggunakan analisa metode deduktif, yaitu sebagaimana silogisme dari Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pernyataan umum (premis mayor) kemudian diajukan pernyataan khusus (premis minor) dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan

²² Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, hal. 194

(*conclusion*) khusus.²³ Dalam tesis ini berpangkal dari eksekusi pasca Putusan TUN yang sudah *incracht* tetapi tidak dilaksanakan termaktub dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 79 PK/TUN/2021 yang diperoleh dilakukan analisis dengan penafsiran teleologis. Selanjutnya hasil telaah disusun dengan kalimat teratur dan sistematis dan logis, sehingga menjelaskan, menguraikan, menggambarkan, mengkonsep, serta memberikan preskripsi terhadap permasalahan penelitian yang diajukan.

²³ *Ibid*, h. 47.